



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Junaedi Taha Bin Hamidun Taha, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing Lingkungan III (Kompleks Bobo, Belakang Gereja GPDI Maasing) Kecamatan Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut,

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Mdo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Nuraini Talib binti Tani Talib** sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan No: 61/II/VIII/1986 tertanggal 07 Februari 2019 , dan tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



2. Bahwa dalam pernikahan antara **Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** dan **Nuraini Talib binti Tani Talib** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon)**;
3. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 bapak **Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kematian dengan No: 7171MU201900375 tertanggal 24 Januari 2019;
4. Bahwa setelah **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** meninggal dunia, isteri yaitu **Nuraini Talib binti Tani Talib** telah menikah lagi. Maka atas kematian almarhum tersebut telah meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak tunggal bernama **Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon)**;
5. Bahwa untuk kepentingan pengurusan hak-hak dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** maka perlu ditetapkan bahwasanya **Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon)** adalah Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** melalui Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yakni **Junaedi Taha bin Hamidun Taha (Pemohon)** adalah Ahli Waris yang sah dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Junaedi Taha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurain Talib yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.2
3. Fotoopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan No: 61/II/VIII/1986 tertanggal 07 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Madidir, kota Brung, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.3
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1580/1991 atas nama Junaedi taha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Manado, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.4
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 7171MU201900375 atas nama Hamidun Taha dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Manado, telah bermeterai cukup, telah dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti P.5

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



6. Asli Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 5 April 2019 dibenarkan oleh kepala Kelurahan Sumompo, kemudian diberi kode P6.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Iskandar Yanis**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Gunting, bertempat tinggal di Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** sebagai ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan **Nuraini Talib binti Tani Talib** yang merupakan isteri dari almarhum Hamidun Taha, yang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamidun Taha dan ibu Nuraini talib hanya mempunyai satu orang anak yakni Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bapak **Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** meninggal dunia, isterinya yaitu **Nuraini Talib binti Tani Talib** telah menikah lagi.
- Bahwa orangtua dari almarhum Hamidun Taha telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan pengelolaan hak-hak dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** ;

Saksi 2, **Hasna Taha**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa saksi kenal dengan **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** sebagai ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan **Nuraini Talib binti Tani Talib** yang merupakan isteri dari almahum Hamidun Taha , yang tidak pernah bercerai;;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhum Hamidun Taha dan ibu Nurain talib hanya mempunyai satu orang anak yakni Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bapak **Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2019 karena sakit;
 - Bahwa setelah **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** meninggal dunia, isterinya yaitu **Nuraini Talib binti Tani Talib** telah menikah lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan kepengurusan hak-hak dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K.Hasan** ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Manado untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Iskandar Yanis dan Hasna Taha.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5 dan P6 tersebut terbukti Pemohon dan Nura'ain Taha adalah Penduduk yang berdomisili di kota Manado, dan Pemohon adalah anak kandung satu satunya dari dari almarhum Hamidun Taha dan Nur'ain Talib (isteri almarhum hamidun Taha) dan almarhum Hamidun Taha telah meninggal dunia pada pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Hamidun Taha dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Hamidun Taha bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Junaedi Taha anak kandung dari almarhum Hamidun Taha;
- Bahwa Nur'ain Talib adalah isteri dari almarhum Hamidun Taha yang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Almarhum yang tidak pernah bercerai, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2019;
- Bahwa kematian Almarhum Hamidun Taha bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa orangtua kandung Almarhum Hamidun Taha telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus hak-hak Almarhum dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Hamidun Taha, sedangkan Nur'ain Talib termasuk dari kelompok ahli waris dari hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon dan Nur'ain Talib secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Hamidun Taha, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata Pemohon dan Nur'ain Talib tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena ternyata Almarhum Hamidun Taha meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan Nur'ain Talib ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamidun Taha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamidun Taha dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.



Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Nurain Talib Binti Tani Talib dan Junaedi Taha bin Hamidun taha (Pemohon)** adalah ahli waris yang sah dari **Almarhum Hamidun Taha bin Taha K. Hasan**
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, SH

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 70.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2019/PA.Mdo